

 <p>PROSEDUR</p>	NOMOR : PIM-TKK-PR-004	
	Tanggal	01 April 2022
	Revisi	03

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Dibuat Oleh : Assistan Vice President Tata Kelola & Kepatuhan	Diperiksa Oleh : Vice President Tata Kelola & Manajemen Risiko	Disetujui Oleh : Senior Vice President Sekper. &Tata Kelola
		
Nanda Azmi	Murdani	Saifuddin Noerdin

W	Q
MW	AG



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	1/17

CATATAN REVISI DOKUMEN

NO	TANGGAL	HALAMAN	REVISI
1	01 April 2020	Seluruh Halaman	<ol style="list-style-type: none">1. Mengubah Judul Prosedur Pengelolaan Whistle Blowing PIM-TKK-PR-004 menjadi Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) PIM-TKK-PR-0042. Penambahan Diagram Proses3. Penambahan poin I. Tujuan4. Penambahan poin 2.1 Ruang Lingkup5. Perubahan pada poin III. Definisi6. Penambahan Poin IV. Referensi7. Penambahan Poin 5.1.13. Kepedulian dan Pencegahan8. Penambahan Poin 5.3.49. Penambahan Poin 5.410. Penambahan Formulir Identifikasi Risiko <i>Fraud</i>
2	01 Januari 2021	Seluruh Halaman	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan menyesuaikan SK Direksi Nomor 184/SK/DU/IM/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Iskandar Muda dan perkembangan proses bisnis Perusahaan
3	01 April 2022	Halaman 17	<ul style="list-style-type: none">- Menyesuaikan/mengganti penanggung jawab atau PIC dan nama Departemen/Bagian sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 103/SK/DU/IM/VII/2021 berlaku tanggal 26 Juli 2021 tentang Struktur Organisasi PT PIM.- Perubahan pada form. Identifikasi Risiko Kecurangan yang pengisiannya diintegrasikan dalam risk register pada Prosedur Proses Manajemen Risiko dan mencabut :<ul style="list-style-type: none">✓ Form. Identifikasi Risiko Kecurangan (<i>Fraud</i>) PIM-TKK-LP-002.
4			




**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	2/17

1. DIAGRAM PROSES PELAPORAN WHISTLE BLOWING YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH KARYAWAN ATAU DIREKSI/DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN






**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	3/17

2. DIAGRAM PROSES PELAPORAN WHISTLE BLOWING YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH DIREKSI





**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**


NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal | 01 April 2022

Revisi | 03

Halaman | 4/17

3. DIAGRAM PROSES PELAPORAN WHISTLE BLOWING YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH DEWAN KOMISARIS





**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	5/17

I. TUJUAN

- 1.1. Menerapkan budaya kerja yang konsisten dalam menegakkan tata nilai Perusahaan.
- 1.2. Mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara finansial maupun non finansial dalam rangka menjaga serta melindungi aset serta reputasi Perusahaan.
- 1.3. Mendorong upaya pengawasan dari semua pihak sehingga menciptakan budaya malu untuk melakukan pelanggaran.
- 1.4. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Perusahaan.
- 1.5. Memastikan setiap proses kegiatan yang dilakukan pada prosedur ini dapat dikendalikan dan diidentifikasi risikonya sesuai Sistem Manajemen, Aspek Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP & LINTASAN DOKUMEN

2.1 Ruang Lingkup

Prosedur ini memberikan panduan tata cara mencakup prinsip, ketentuan, batasan dan kategori aduan, kewenangan penanganan pelaporan, perlindungan terhadap pelapor dan petugas terkait, mekanisme penyampaian pelaporan, serta sanksi dan penghargaan yang berlaku di Perusahaan.

2.2 Lintasan Dokumen

Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) ini melintasi dan digunakan oleh :

NO	Direktorat / Kompartemen / Unit Kerja
1	Komisaris Utama
2	Direktur Utama
3	Seluruh Karyawan



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	6/17

III. DEFINISI

- 3.1. **Anonim** adalah Pelapor yang merahasiakan identitas dirinya.
- 3.2. **Bukti** adalah suatu alat/barang yang menunjukkan suatu perbuatan.
- 3.3. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda.
- 3.4. **Direksi** adalah Direksi PT Pupuk Iskandar Muda.
- 3.5. **Fraud** adalah perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan maupun **Stakeholder** yang dilakukan oleh Pekerja dan/atau Direksi, Dewan Komisaris atau Stakeholder yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.
- 3.6. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 3.7. **Identitas** adalah keterangan diri Pelapor atau Terlapor.
- 3.8. **Insan Perusahaan** ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja waktu tertentu, pekerja waktu tidak tertentu, dan pekerja yang bekerja di lingkungan Perusahaan.
- 3.9. **Justice Collaborator** adalah Saksi Pelaku yang merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan
- 3.10. **Pengaduan** adalah perbuatan melaporkan atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan Perusahaan.
- 3.11. **Perusahaan** adalah PT Pupuk Iskandar Muda atau disingkat "PIM".
- 3.12. **Sistem Manajemen** adalah kerangka Proses yang digunakan untuk memenuhi standard dan menjalankan tugas untuk mencapai tujuan Perusahaan
- 3.13. **Stakeholder** adalah pemangku kepentingan terhadap Perusahaan antara lain pemasok, pelanggan, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat.
- 3.14. **Suap** adalah segala bentuk uang, komisi, pinjaman uang/barang seolah-olah utang padahal bukan merupakan utang, fasilitas & apapun yang bernilai manfaat yang diberikan atau dalam harta sebagai bentuk kompensasi secara langsung maupun tidak langsung secara tidak sah, yang berhubungan dengan jabatan penerima, dengan maksud antara lain untuk:
 - 3.14.1. Mempengaruhi keputusan pejabat terkait agar menguntungkan pihak pemberi suap.
 - 3.14.2. Mendapatkan perlakuan istimewa atas hubungan dengan pihak lain.
 - 3.14.3. Mengajak atau bermufakat untuk berbuat sesuatu yang melanggar atau patut diduga melawan hukum.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	7/17

- 3.15. **Terlapor** adalah orang yang dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan Pelanggaran atau *Fraud*.
- 3.16. **Whistle Blower** (Pelapor atau Saksi Pelapor) adalah orang yang melaporkan atau mengetahui Pelanggaran atau *Fraud* yang dilakukan oleh Terlapor

IV. REFERENSI

- 4.1. Pedoman Sistem Manajemen Pupuk Iskandar Muda (SMPIM).
- 4.2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4.3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4.4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
- 4.7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- 4.8. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi (MR).
- 4.9. Surat Keputusan Direksi Nomor 176/SK/DU/IM/XII/2018 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).
- 4.10. Anggaran Dasar sesuai Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Iskandar Muda No. 54 Tanggal 24 Februari Tahun 1982 dan perubahannya
- 4.11. Panduan Tata Kelola Perusahaan (*code of corporate governance*) dan Panduan Perilaku (*code of conduct*) PT Pupuk Iskandar Muda

V. URAIAN PROSEDUR

5.1. KETENTUAN UMUM

- 5.1.1. Dokumen ini mencantumkan aspek risiko dan kepatuhan, sebagai berikut:

5.1.1.1. Aspek Kepatuhan

“Setiap pejabat perusahaan yang terlibat dalam penerapan prosedur ini, wajib memenuhi aspek kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur ini dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya”.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	8/17

5.1.1.2. Aspek risiko

“Setiap pejabat perusahaan yang terlibat dalam penerapan prosedur ini, sebagai *risk owner*, wajib mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan progres perlakuan risiko secara rutin”.

5.1.2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut **Pengaduan** atau penyingkapan oleh Pelapor, maka Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) ini diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:

5.1.2.1. Kepastian Hukum

Pelaksanaan Prosedur ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatuhan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.

5.1.2.2. Efektif

Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) ini dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1.2.3. Efisien

Aktivitas pelaporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat Perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan.

5.1.2.4. Transparan

Penerapan Prosedur ini menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku.

5.1.2.5. Akuntabel

Penerapan Prosedur ini menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya.

5.1.2.6. Kehati-hatian

Dalam pelaksanaan Prosedur ini harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personil terkait.

5.1.2.7. Non Diskriminatif

Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan sesuai dengan bentuk Tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

5.1.2.8. Itikad Baik

Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/Bukti.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	9/17

5.1.2.9. Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor

Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap Pengaduan, Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) ini menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah.

5.1.3. Batasan dan Kategori Aduan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) ini adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi kategori sebagai berikut:

5.1.3.1. Penyimpangan Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan
Perbuatan yang melanggar kode etik/kode perilaku dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- Bertindak di luar kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
- Perbuatan yang melanggar system dan prosedur yang di atur dalam Pedoman/Prosedur Perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

5.1.3.2. Benturan Kepentingan

Situasi atau kondisi dimana insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan wewenang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
- Melakukan suatu tindakan/pemberian keputusan yang menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melanggar prosedur Perusahaan.

5.1.3.3. Kecurangan

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga merugikan Perusahaan.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	10/17

5.1.3.4. Korupsi, Pencurian dan Penggelapan

Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain, dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Melakukan *markup* pada proses pengadaan barang dan jasa, penjualan, pembelian dan lainnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan.
- b. Mencuri asset milik Perusahaan dan/atau orang lain/karyawan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- c. Menyalahgunakan atau mengambil tanpa alasan uang, barang, data dokumen atau barang berharga lainnya milik Perusahaan dan/atau orang lain yang dikuasakan kepadanya.

5.1.3.5. Suap atau Pemerasan

Perbuatan memberi uang sogok dan atau memberi hadiah, janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.
- b. Melakukan pihak kepada pihak lain dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1.3.6. Gratifikasi yang illegal

Perbuatan memberi dan/atau menerima hadiah atau cinderamata dan hiburan, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatan di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektifitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Menerima hadiah/imbalan dari penyedia jasa sebagai wujud ucapan terima kasih yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	11/17

- b. Menerima janji/hadiah/imbalan dari pihak lain untuk mempengaruhi suatu keputusan yang dapat merugikan Perusahaan melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

5.1.4. Kewenangan Penanganan Pelaporan

- 5.1.4.1. Penanggung jawab WBS di Perusahaan adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Keuangan & Umum. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung jawab WBS, Direktur Utama menunjuk Senior Vice President Sekper & Tata Kelola sebagai pengelola WBS.
- 5.1.4.2. Pengelola WBS adalah penanggung jawab di Perusahaan atas pengelolaan WBS yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Keuangan & Umum. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Pengelola WBS dibantu oleh Departemen TK & MR yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktifitas harian WBS.
- 5.1.4.3. Departemen TK & MR melakukan pemeriksaan awal serta penyimpangan laporan-laporan atas pelaporan pelanggaran yang diterima secara periodik atau insidentil kepada Perusahaan.
- 5.1.4.4. Direksi membentuk Tim Investigasi untuk melakukan investigasi atas laporan yang disampaikan oleh Departemen TK & MR.
- 5.1.4.5. Tim Investigasi dapat bekerja sama dengan *External Investigator* atas persetujuan Direksi.
- 5.1.4.6. Direksi menyampaikan laporan perkembangan jumlah aduan dan penanganan laporan WBS kepada Dewan Komisaris secara periodik untuk mendapatkan pendapat/saran/tanggapan Dewan Komisaris.
- 5.1.4.7. Wewenang penanganan WBS terhadap laporan Pengaduan berupa Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh seluruh Insan Perusahaan dan/atau dilakukan oleh Dewan Komisaris/Direksi Anak Perusahaan akan ditindaklanjuti oleh Departemen TK & MR untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direksi.
- 5.1.5. *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* mempunyai hak perlindungan sesuai peraturan bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. Perlindungan ini dapat diberi antara lain :
- 5.1.5.1. Perlindungan fisik (psikis).
- 5.1.5.2. Perlindungan Hukum.
- 5.1.5.3. Penanganan secara khusus.
- 5.1.5.4. Memberi Penghargaan.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	12/17

5.1.6. *Whistle Blower*

Whistle Blower tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan atau yang telah diberikan.

5.1.7. *Justice Collaborator*

Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksianya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

5.1.8. Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada kepada Pengelola WBS melalui media pelaporan WBS yang tersedia di Perusahaan seperti:

- 5.1.8.1. Diantar langsung (kantor PT PIM Aceh Utara)
- 5.1.8.2. Telepon: (0645) 54313 , Hp: 08116721650.
- 5.1.8.3. Melalui Website Perusahaan
- 5.1.8.4. Melalui e-mail pimbersih@pim.co.id

5.1.9. Kerahasiaan, Larangan Pembalasan dan Perlindungan Pelapor dan Terlapor

5.1.9.1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor dan Terlapor.

5.1.9.2. Perlindungan Pelapor dan Terlapor meliputi:

5.1.9.2.1. Jaminan kerahasiaan Identitas.

5.1.9.2.2. Jaminan keamanan.

5.1.9.2.3. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan.

5.1.9.3. Media pelaporan yang digunakan menyediakan opsi pelaporan Anonim guna melindungi Identitas pelapor, kecuali jika pengungkapan Identitas dilakukan oleh pelapor sendiri.

5.1.9.4. Perlindungan ini juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

5.1.9.5. Dalam hal Pelapor atau petugas Departemen TK & MR dan/atau petugas Investigasi menerima ancaman terhadap pekerjaan fisik, hak remunerasi maupun fasilitas pekerjaan yang diterima dari Perusahaan, maka pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada penanggungjawab WBS (Direktur Utama/Direktur Keuangan & Umum) melalui Pengelola WBS.

5.1.9.6. Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima, seperti perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja, usulan pemindahan tugas/mutasi/rotasi atau hambatan karir lainnya dan perlakuan yang tidak menyenangkan lainnya baik dari pihak



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	13/17

internal maupun eksternal. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.

- 5.1.9.7. Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga pelapor, atau petugas investigasi.
- 5.1.9.8. Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat Bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan Identitas diri dan laporannya.
- 5.1.9.9. Perusahaan melarang tindakan pembalasan atau dendam terhadap pelapor yang telah memiliki itikad baik atas dugaan terjadinya pelanggaran yang diketahui.

5.1.10. Penghargaan/Apresiasi Pelapor

- 5.1.10.1. Perusahaan memberikan penghargaan kepada pelapor atas hasil laporan pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset atau keuangan perusahaan dapat diselamatkan.
- 5.1.10.2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direktur Utama atau Komisaris Utama.

5.1.11. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Pelapor:

Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- 5.1.11.1. Pelanggaran/permasalahan yang diadukan, yaitu pokok Pengaduan dan jumlah kerugian (jika dapat ditentukan). Satu Pengaduan hanya untuk satu pelanggaran.
- 5.1.11.2. Pihak yang terlibat, yaitu: pelaku atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
- 5.1.11.3. Lokasi pelanggaran, yaitu nama tempat atau unit kerja pelanggaran tersebut terjadi.
- 5.1.11.4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu terjadinya pelanggaran.
- 5.1.11.5. Penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut secara kronologis, disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
- 5.1.11.6. Keterangan mengenai pelaporan kepada pihak lain terkait tentang pelanggaran serta peristiwa pelanggaran serupa sebelumnya.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	14/17

5.1.12. Sanksi Terhadap Terlapor:

5.1.12.1. Direktur Utama dapat memberikan sanksi kepada Terlapor jika atas laporan bahwa Terlapor benar-benar dengan sengaja dan merencanakan melakukan tindakan melanggar etika perusahaan.

5.1.12.2. Saksi yang diberikan kepada Terlapor disesuaikan dengan pelanggaran/penyimpangan atau berdampak pada besarnya kerugian perusahaan atau turunnya reputasi perusahaan.

5.1.12.3. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

5.1.12.3.1. Teguran lisan.

5.1.12.3.2. Teguran tertulis.

5.1.12.3.3. Penurunan jabatan.

5.1.12.3.4. Denda (mengganti kerugian).

5.1.12.3.5. Dilaporkan kepada yang berwajib.

5.1.13. Kepedulian dan Pencegahan

5.1.13.1. Perusahaan menginginkan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan nilai integritas dalam Tata Nilai Perusahaan, untuk itu seluruh Insan Perusahaan diwajibkan berpartisipasi aktif untuk melaporkan setiap dugaan terjadinya pelanggaran yang diketahui.

5.1.13.2. Seluruh unit kerja di Perusahaan diharapkan untuk melakukan identifikasi *Fraud* yang dikelola oleh Bagian Tata Kelola Korporasi, Departemen TK & MR. Fraud dikategorikan dalam beberapa jenis antara lain:

a. Penyalahgunaan Aset Perusahaan

Bentuk kecurangan dengan cara menggunakan atau mengambil asset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

b. Pernyataan Palsu

Tindakan yang dilakukan berupa memanipulasi laporan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa laporan untuk memperoleh keuntungan.

c. Korupsi

Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meluluskan kepentingan pribadi.

- Penyuapan (Bribery)

Memberikan atau menjanjikan dan atau menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau bentuk lain atas kepentingan pihak pemberi/penerima untuk memperoleh keuntungan.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	15/17

- Pemberian Hadiah Yang Illegal (Illegal Gratuities)
Memberi atau menerima sesuatu yang mempunyai nilai tanpa disertai dengan niat untuk mempengaruhi keputusan bisnis.
 - Pemerasan (Economic Extortion)
Tindakan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dengan meminta sesuatu yang mempunyai nilai untuk memperoleh keuntungan.
 - d. Other
Melakukan pencurian data atau informasi perusahaan dan merusak sistem perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
- 5.1.13.3. Tata cara penilaian Identifikasi *Fraud* mengacu kepada Pedoman Manajemen Risiko.

5.2. URAIAN DIAGRAM PROSES PELAPORAN *WHISTLE BLOWING* YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH KARYAWAN

- 5.2.1. Pelapor (*Whistle Blower*) atau Saksi Pelapor (*Justice Collaborator*) membuat laporan dugaan pelanggaran kepada Pengelola WBS melalui media pelaporan WBS yang tersedia di Perusahaan.
- 5.2.2. Laporan Dugaan Pelanggaran diterima oleh Pengelola WBS dan dicatat dalam database laporan pengelolaan WBS.
- 5.2.3. Pengelola WBS melakukan verifikasi atas laporan sebagai berikut:
 - 5.2.3.1. Jika hasil verifikasi tidak terindikasi adanya unsur pelanggaran terhadap etika perusahaan, laporan dugaan pelanggaran ditutup dan diarsipkan.
 - 5.2.3.2. Jika hasil verifikasi dengan bukti-bukti yang menguatkan adanya indikasi unsur pelanggaran etika perusahaan (CoC), Departemen TK & MR menyiapkan laporan hasil klarifikasi kepada Direktur Utama.
 - 5.2.3.3. Direktur Utama membentuk Tim Investigasi berdasarkan Memo Dinas Tim Investigasi.
- 5.2.4. Tim Investigasi melakukan pengumpulan bukti-bukti dan pembuatan laporan untuk diserahkan kepada Direksi. Hasil perkembangan investigasi dilaporkan kepada Direktur Utama secara berkelanjutan. Tindakan investigasi dapat dilakukan secara terbuka atau rahasia sesuai kebutuhan Tim Investigasi dan tetap menjaga kerahasiaan Identitas pelapor maupun Terlapor. Investigasi yang akan dilakukan kepada Terlapor terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Direktur Utama.
- 5.2.5. Direktur Utama menerima laporan yang berisikan masukan dari Tim Investigasi dan mekanisme tindak lanjutnya.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	16/17

- 5.2.6. Direktur Utama memberikan putusan atas laporan tersebut.
- 5.2.7. Pengelola WBS menyampaikan putusan penyelesaian kepada Terlapor dan ditembuskan kepada Direktur atasannya Terlapor untuk ditindaklanjuti.
- 5.2.8. Seluruh berkas hasil laporan disimpan/diarsipkan.

5.3. URAIAN DIAGRAM PROSES PELAPORAN WHISTLE BLOWING YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH DIREKSI

- 5.3.1. Pelapor (*Whistle Blower*) atau Saksi Pelapor (*Justice Collaborator*) membuat laporan dugaan pelanggaran kepada Pengelola WBS melalui media pelaporan WBS yang tersedia di Perusahaan.
- 5.3.2. Laporan Dugaan Pelanggaran diterima oleh Pengelola WBS dan dicatat dalam database laporan pengelolaan WBS.
- 5.3.3. Pengelola WBS melakukan verifikasi atas laporan sebagai berikut:
 - 5.3.3.1. Jika hasil verifikasi tidak terindikasi adanya unsur pelanggaran terhadap etika perusahaan, laporan dugaan pelanggaran ditutup dan diarsipkan.
 - 5.3.3.2. Jika hasil verifikasi dengan bukti-bukti yang menguatkan adanya indikasi unsur pelanggaran etika perusahaan (CoC), Departemen TK & MR menyiapkan laporan hasil klarifikasi kepada Komisaris Utama.
 - 5.3.3.3. Komisaris Utama membentuk Tim Investigasi berdasarkan Memo Dinas Tim Investigasi.
- 5.3.4. Tim Investigasi melakukan pengumpulan bukti-bukti dan pembuatan laporan untuk diserahkan kepada Komisaris Utama. Hasil perkembangan investigasi dilaporkan kepada Komisaris Utama secara berkelanjutan. Tindakan investigasi dapat dilakukan secara terbuka atau rahasia sesuai kebutuhan Tim Investigasi dan tetap menjaga kerahasiaan Identitas pelapor maupun Terlapor. Investigasi yang akan dilakukan kepada Terlapor terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Komisaris Utama.
- 5.3.5. Komisaris Utama menerima laporan yang berisikan masukan dari Tim Investigasi dan mekanisme tindak lanjutnya.
- 5.3.6. Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia.
- 5.3.7. Direktur Utama Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham menerima laporan dan memberikan putusan atas laporan tersebut.
- 5.3.8. Komisaris Utama menyampaikan putusan kepada Terlapor.
- 5.3.9. Seluruh berkas hasil laporan disimpan/diarsipkan.



**PROSEDUR
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

NOMOR : PIM-TKK-PR-004

Tanggal	01 April 2022
Revisi	03
Halaman	17/17

5.4. URAIAN DIAGRAM PROSES PELAPORAN WHISTLE BLOWING YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH KOMISARIS

- 5.4.1. Pelapor (*Whistle Blower*) atau Saksi Pelapor (*Justice Collaborator*) membuat laporan dugaan pelanggaran kepada Pengelola WBS melalui media pelaporan WBS yang tersedia di Perusahaan.
- 5.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran diterima oleh Pengelola WBS dan dicatat dalam database laporan pengelolaan WBS.
- 5.4.3. Pengelola WBS melakukan verifikasi atas laporan sebagai berikut:
 - 5.4.3.1. Jika hasil verifikasi tidak terindikasi adanya unsur pelanggaran terhadap etika perusahaan, laporan dugaan pelanggaran ditutup dan diarsipkan.
 - 5.4.3.2. Jika hasil verifikasi dengan bukti-bukti yang menguatkan adanya indikasi unsur pelanggaran etika perusahaan (CoC), Departemen TK & MR menyiapkan laporan hasil klarifikasi kepada Direktur Utama.
 - 5.4.3.3. Direktur Utama membentuk Tim Investigasi berdasarkan Memo Dinas Tim Investigasi.
- 5.4.4. Tim Investigasi melakukan pengumpulan bukti-bukti dan pembuatan laporan untuk diserahkan kepada Direktur Utama. Hasil perkembangan investigasi dilaporkan kepada Direktur Utama secara berkelanjutan. Tindakan investigasi dapat dilakukan secara terbuka atau rahasia sesuai kebutuhan Tim Investigasi dan tetap menjaga kerahasiaan Identitas pelapor maupun Terlapor. Investigasi yang akan dilakukan kepada Terlapor terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Direktur Utama.
- 5.4.5. Direktur Utama menerima laporan yang berisikan masukan dari Tim Investigasi dan mekanisme tindak lanjutnya.
- 5.4.6. Direktur Utama menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia.
- 5.4.7. Direktur Utama Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham menerima laporan dan memberikan putusan atas laporan tersebut.
- 5.4.8. Pemegang Saham menyampaikan putusan kepada Terlapor.
- 5.4.9. Seluruh berkas hasil laporan disimpan/diarsipkan.

VI. DOKUMEN TERKAIT

-

VII. LAMPIRAN

- 6.1. Formulir Laporan Hasil Investigasi (Investigasion Report) PIM-TKK-LP-003
- 6.2. Formulir Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran PIM-TKK-LP-007